



P U T U S A N

Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Malang, 30 April 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Helper Cook, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, Malang, 29 Mei 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 06 Desember 2018 dengan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Agustus 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/16/VIII/1994, tanggal 11 Agustus 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kecamatan Klojen,

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 1 dari 11



Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selama 5 tahun. Kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Gunung Empat, RT. 46, No. 26, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 19 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxx
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx di Malang 05 Juni 1995
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Malang 18 Agustus 2000
 - d. Salsabila Ayudia Octaviani, lahir di Balikpapan 14 Oktober 2009

Dan anak tersebut sekarang masih berada didalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun. Karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Sebagai seorang istri Penggugat sudah berusaha meminta hak Penggugat kepada Tergugat. Namun Tergugat tidak pernah mau memberikan hak Penggugat tersebut, dengan alasan Tergugat tidak memiliki uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat hanya mengandalkan penghasilan yang didapatkan oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2010, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang;

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 2 dari 11



8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3.) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 315/16/VIII/1994, tanggal 11 Agustus 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 3 dari 11



Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **xxxxxxxxxx**, Malang, 11 Oktober 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan padat karya RT.05 No.5 Keruhan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan., di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994, di Malang Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Gunung Empat Kelurahan Marga Mulyo, Balikpapan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak sekitar 8 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan suka melakukan KDRT;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun sejak tahun 2010 sudah berpisah kamar tidur;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Gresik, 19 September 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 4 dari 11



- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar baik siang maupun malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena karena masalah ekonomi dan Tergugat jarang bekerja

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sejak tahun 2010 sudah berpisah kamar tidur;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan

Disclaimer



maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi., yang pokok-pokok keterangannya saling

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
2. Bahwa sejak bulan November 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada tahun 2010, akibatnya mereka berpisah ranjang dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah tempat tidur, hingga sekarang tidak rukun lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 7 dari 11



dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 8 dari 11



ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh M. Thaberanie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutejo, S.H. M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Aliah. S.H.
S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Sutejo. S.H. M.H.

M. Thabernie, S.H.,M.H.I.

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Aliah. S.H. S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp **391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 03 Januari 2019.

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1920/Pdt.G/2018/PA.Bpp / Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)